



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

[www.disdukcapil.tegalkab.go.id](http://www.disdukcapil.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KK Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : 060/011 Tahun 2022

## Persyaratan

- a. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
- b. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-1.02 (dan F-1.06 khusus untuk Perubahan Elemen Data dalam KK); b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan; c. Dinas menerbitkan KK Baru; d. Petugas Pelayanan menyerahkan KK ke Penduduk;
- Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Persyaratan sudah lengkap dan benar
- Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
- Diurus sendiri

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

[www.disdukcapil.tegalkab.go.id](http://www.disdukcapil.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Layanan Aduan (WA) : 0812 8482 1351**